

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai “ *Debt to Assets Ratio*, Kepemilikan institusional dan Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak”. Peneliti mengambil hasil peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan tema maupun cara penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan menjadi sempurna. Berikut hasil peneliti terdahulu yang terkait sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Deddy, dkk tahun 2016 dengan memiliki tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk memberikan bukti tentang pengaruh variabel jumlah komite audit, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menggunakan data sekunder berupa sample 23 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013 dengan metode *purposive sampling*, menggunakan analisis uji normalitas, uji kelayakan model dan uji regresi linier berganda. Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil analisis penelitian iniditemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit, dewan independen (PDKI), ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas menunjukkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Ida dan Putu tahun 2016 dengan tujuan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Menggunakan 176 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 sebagai sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 17.0. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tax

avoidance. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya tax avoidance. Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi leverage tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu dan Agung tahun 2016 bertujuan untuk menganalisa pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berupa laporan keuangan dari 44 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul dan Dul tahun 2017 bertujuan untuk menganalisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak atau penghindaran pajak perusahaan. Faktor yang diuji adalah kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Populasi dalam penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2014 dengan total sampel 88 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 19.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan mempengaruhi variabel mediasi adalah kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan memiliki dampak terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa 2017 bertujuan untuk melakukan

identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance, dengan cara menganalisis pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Menggunakan data sebanyak 540 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 sebagai sampel, yang diperoleh dengan cara purposive. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda 19.0. Hasil dari penelitian ini adalah karakter eksekutif, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta dan Zainal tahun 2019 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Peneliti menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, return on asset, leverage dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada 44 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017 sebagai sampel yang ditentukan secara *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS 21.0. Berdasarkan analisis penelitian ini menghasilkan bahwa ukuran perusahaan dan return on asset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara leverage berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Bambang, dkk dalam bahasa Inggris di negara Amerika pada tahun 2017, dimana penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Memilih data sebanyak 36 yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda, aplikasi yang digunakan adalah SPSS 17.0. Berdasarkan analisis penelitian ini menghasilkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan intensitas modal memiliki pengaruh

positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu leverage memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fifi dan Baroroh dalam bahasa Inggris pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Leverage, karakter eksekutif, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Menggunakan 48 perusahaan sebagai sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan analisa tersebut dihasilkan bahwa leverage, karakter eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dari uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini penulis menggunakan variabel leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur di BEI dan data yang lebih update (2016-2019).

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak lainnya menurut Mardiasmo (2011 : 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Pajak merupakan sumber pendanaan yang memiliki nilai sangat besar untuk digunakan sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut membuat undang-undang perpajakan seperti UU KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Penagihan Pajak, Pengampunan pajak dan peraturan lainnya mengatur mengenai hal-hal perpajakan lainya guna untuk dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

Dalam pemungutan pajak tentu sebuah negara memiliki sistem yang mendukung pungutan pajak terhadap wajib pajaknya. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis sistem yang biasa digunakan oleh negara terhadap wajib pajaknya.

Berikut akan dijelaskan tiga sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, yaitu:

- Sistem Assessment System, merupakan sistem penentuan pajak yang menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri, atau dapat diartikan bahwa wajib pajak menjadi pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar serta melaporjan besaran pajaknya melalui kantor pajak atau administrasi online yang telah disediakan oleh pemerintah. Sedangkan peran pemerintah dalam sistem ini merupakan pengawas dari para wajib pajak.

Sistem ini diterapkan pada jenis pajak pusat seperti jenis pajak PPN dan PPh.

Sistem ini biasanya dijadikan para wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya sekecil mungkin, karna memiliki wewenang untuk menghitung sendiri besaran pajak terutangnya sendiri.

- Official Assessment System, sistem yang membebaskan wewenang dalam menentukan besaran pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pihak yang memungut pajak dari wajib pajak.

Dalam sistem ini wajib pajak memiliki peran pasif dan nilai terutang akan diketahui oleh wajib pajak setelah aparat perpajakan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Sistem ini diterapkan pada pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB).

- Withholding System, pada sistem ini besaran pajak terutang biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Sebagai contoh adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait.

Biasanya sistem ini diterapkan pada jenis pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Hak Wajib Pajak

Setiap wajib pajak akan mendapatkan hak-hak yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan sebagai berikut ;

- Hak atas kelebihan pembayaran pajak
- Hak dalam wajib pajak dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan
- Hak untuk mengajukan banding, keberatan dan peninjauan kembali
- Dan hak wajib pajak lainnya.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Selain memiliki hak, sebagai wajib pajak juga memiliki kewajiban yang harus ditaati. Adapaun kewajiban wajib pajak, yaitu;

- Kewajiban mendaftarkan diri
- Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan dan pelaporan pajak
- Kewajiban dalam hal diperiksa
- Kewajiban memberi data

Kelalaian atas kewajiban tersebut dapat menimbulkan sanksi terhadap perusahaan selaku wajib pajak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

2.2.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Terbebas dari pengertiannya tentang kewajiban terhadap negara, beberapa diantara rakyat tidak memiliki kesadaran diri akan kewajiban membayar pajak, sehingga dapat membayar pajak tanpa merasa adanya paksaan. Meskipun pemungutan pajak memiliki dasar yang kuat secara hukum, akan tetapi dalam realisasi pungutan pajak bila adanya kemungkinan sebagian wajib pajak akan meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak. Hal tersebut menjadi hambatan yang mungkin akan terjadi dalam realisasi pungutan pajak. Selain rendahnya kesadaran rakyat akan kewajiban membayar pajak ada beberapa faktor penyebabnya hambatan dalam pemungutan pajak, yaitu :

- Kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang peran penting pajak bagi negara.
- Wajib pajak tidak mengizinkan petugas pajak memasuki tempat usaha mereka.
- Semakin rendahnya kemampuan wajib pajak untuk membayar kewajibannya Karena kondisi perekonomian yang belum pulih.

Ada dua jenis hambatan dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

- Perlawanan Pasif, merupakan penghindaran yang upayanya bukan dikarenakan kemauan atau inisiatif si wajib pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan, keadaan sosial, struktur ekonomi masyarakat, tingkat moralitas dan dapat juga terjadi karena teknis pemungutan atau sistem administrasi, penerapan hukum dan pengawasan perpajakan yang kurang baik atau longgar sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak para wajib pajak.
- Perlawanan aktif , merupakan upaya penghindaran pajak yang didasari oleh kemauan dan inisiatif si wajib pajak itu sendiri. Dengan upaya yang sistematis secara gamblang bertujuan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajaknya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara.

Berikut merupakan jenis-jenis penghindaran aktif, yaitu :

- a. Penggelapan pajak (tax evasion), tindakan penggelapan atau penghindaran yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dari yang semestinya dengan cara melanggar hukum
- b. Kejahatan pajak (tax offences), dapat diartikan sebagai penggelapan dan penyelundupan pajak yaitu merupakan upaya-upaya penghindaran dari wajib pajak secara sengaja maupun tidak. Tindakan penggelapan pajak merupakan perilaku wajib pajak yang menyimpang sehingga akan mendapatkan sanksi hukum.
- c. Pelanggaran pajak (tax fraud), penghindaran pajak secara pelaporan dengan cara melaporkan informasi yang tidak benar atau lengkap, pelaporan dan dokumen palsu tersebut digunakan untuk menolak membayar pajak ataupun memenuhi formalitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.4 Penghindaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:11) “Penghindaran pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang”. Selain itu penghindaran pajak dapat diartikan sebagai salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya sumber pendanaan negara.

Tujuan terbentuknya undang-undang dalam pemungutan pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan pendanaan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun adanya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak sering dilakukan oleh sebagian wajib pajak. Dalam praktiknya tindakan tersebut dianggap legal dan tidak melanggar hukum, namun hal tersebut tidak mendukung tujuan terbentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

Penghindaran pajak dilakukan dengan tiga cara, sebagai berikut ;

1. Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenai pajak

2. Pindah lokasi, merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara memindahkan lokasi usaha dari lokasi yang memiliki tarif pajak tinggi ke lokasi dengan tarif pajak rendah.
3. Penghindaran pajak secara yuridis, yaitu melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan ketidakjelasan undang-undang sehingga aktivitas tersebut tidak dikenai pajak.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat diukur oleh beberapa rasio pajak suatu negara. Begitu juga di Indonesia, fenomena penghindaran pajak yang terjadi dapat diukur dengan rasio pajak (*Tax Rate*) negara Indonesia.

Terdapat beberapa cara dalam pengukuran penghindaran pajak menurut Hanlon dan Heitzman (2010) , antaranya GAAP ETR, CASH ETR, Current ETR, Long Cash ETR, Book Tax-Gap, Boox Tax Gap. Pengukuran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$1. \text{ GAAP ETR} = \frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$$

$$2. \text{ Current ETR} = \frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$$

$$3. \text{ Cash ETR} = \frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$$

$$4. \text{ Long-run Cash ETR} = \frac{\sum (\text{Worldwide cash tax paid})}{\sum (\text{Worldwide total pre-tax accounting income})}$$

$$5. \text{ Book Tax-Gap} = \text{Laba kena pajak} \frac{\text{Beban pajak kini}}{25\%}$$

$$\text{BTG} = \text{EBT} - \text{Laba kena pajak}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Cash ETR sebagai alat pengukuran penghindaran pajak.

Cash ETR, merupakan tariff pajak efektif berdasarkan pada kondisi yang

sebenarnya. Metode cash ETR menghitung tarif pajak efektif melalui rasio antara besar pajak yang dibayarkan dengan penghasilan kena pajak dan metode ini juga mengacu pada aturan akuntansi.

Cash ETR dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

2.2.5 Leverage

Leverage merupakan salah satu ratio keuangan yang menjelaskan tentang hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Ratio leverage dapat menunjukkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan serta menunjukkan resiko yang dihadapi perusahaan.

Pada umumnya leverage memiliki tujuan dan manfaat bagi perusahaan sebagai berikut :

- Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva,
- Guna mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor),
- Mampu menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
- Dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
- Untuk dapat menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

Penggunaan leverage dapat menimbulkan beban dan resiko bagi perusahaan, terutama jika perusahaan memburuk. Ada 3 (tiga) jenis leverage yang perlu kita ketahui, yaitu :

Dalam peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan sebuah bagian dari beban yang dapat di kurangkan dan dapat dibayarkan sehingga menjadi pengurang penghasilan kena pajak, Surbakti (2012). Manajemen perusahaan harus dapat mengatur utang dalam perusahaan dengan tujuannya dapat menghindari kerugian akibat timbulnya utang. Dalam menghitung utang, perusahaan dapan

menggunakan rasio leverage.

Ada dua jenis rasio utang yaitu :

1. Rasio Utang Terhadap Aktiva (Total Debt to Asset Ratio)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak asset yang dibiayai oleh utang, atau mengukur presentase berapa besar pendanaan yang bersal dari utang. Rasio utang terhadap aktiva dapat di tuliskan sebagai berikut :

$$\text{Debt To Asset Ratio} = \frac{\text{TOTAL UTAN}}{\text{TOTAL AKTIVA}}$$

2. Rasio Utang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara utang dengan modal perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan. Jika semakin tinggi rasio ini, maka modal sendiri lebih kecil dibandingkan dengan utangnya. Rasio utang terhadap ekuitas dapat ditulis sebagai berikut :

$$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{TOTAL UTANG}}{\text{TOTAL EKUITAS}}$$

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Menurut Bernandhi (2013), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Nabela (2012:2) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase.

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki peran penting terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat mendorong pengawasan terhadap kinerja manajemen lebih maksimum. Kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan yang lebih besar terhadap perilaku *opportunistic*

manajer. Dalam penerapannya, besar kecil konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan tindakan yang akan meminimalisir beban pajak oleh perusahaan.

Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari jumlah saham yang beredar dapat menjadi indikator pengukuran kepemilikan institusional.

Variabel kepemilikan institusional diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain diluar perusahaan minimal 10% terhadap total saham perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah sesuatu yang dapat menunjukkan keadaan atau karakteristik perusahaan dimana terdapat parameter yang dapat digunakan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan .

Definisi lain menurut Brigham & Houston (2010:4) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut : “Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain”. Sementara itu Santoso (2014) menyebutkan “Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokan berdasarkan besar kecilnya perusahaan”.

Ukuran perusahaan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok , yaitu large firm, Medium firm dan Small firm.

Adapun kriteria perusahaan menurut undang-undang No. 20 tahun 2008 mengenai kriteria ukuran perusahaan diuraikan dalam table 2.1

Tabel 2.1
Tabel Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Asset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	>300juta-2,5M
Usaha Menengah	>500 juta-01M	>2,5M-50M
Usaha Besar	>10M	>50M

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semakin besar asset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Besar kecilnya asset suatu perusahaan menandakan besarnya modal yang ditanam. Besarnya ukuran perusahaan menimbulkan kecenderungan penggunaan modal asing semakin besar pula. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi.

Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat menunjukkan besar kecilnya beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Ukuran perusahaan dihitung menggunakan rumus :

$$SIZE = Ln(Total Aktiva)$$

2.3. Hubungan antar Variabel

2.3.1 Hubungan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Harahap (2013) leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Teori trade off menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini di dukung oleh penelitian Oktamawati (2017) yang menyatakan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti membuat hipotesis bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya tax avoidance. Hal ini di dukung oleh hasil penelitian Ida dan Agung (2016) yang menyatakan tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti membuat hipotesis bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), Calvin dan I Made (2015), Khairul dan Dul (2016) yang menyatakan bahwa Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap penghindaran


pajak. Teori kekuasaan politik menyatakan bahwa perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan tax avoidance agar mencapai penghematan beban pajak yang lebih optimal karena memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan tax avoidance.

Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar akan menyebabkan laba meningkat dan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance. Kondisi tersebut disebabkan karena laba yang besar akan menyebabkan jumlah beban pajak yang besar pula. Perusahaan besar memiliki aktivitas operasi yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga sumber daya yang dimiliki akan lebih besar dan memiliki kualitas yang lebih unggul dimana perusahaan akan lebih mudah untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum. Perusahaan berskala besar akan memiliki tingkat tax avoidance yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti membuat hipotesis bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan sebagai variable untuk memprediksi pengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Dan digambarkan menjadi kerangka pemikiran sebagai berikut :



Kerangka pemikiran di atas mencoba menguji pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana terlihat bahwa ketiga variabel independen yaitu Leverage, Kepemilikan Institusional, berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak